



PUTUSAN

Nomor 2575/Pid.B/2019/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADNIN HIDAYAT.**

Tempat Lahir : Medan.

Umur/Tgl.Lahir : 35 Tahun / 24 Oktober 1983.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal: Jalan Tangguk Bongkar No.31, Kel. Tegal Sari
Mandala I.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2575/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2575/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2575/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADNIN HIDAYAT bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADNIN HIDAYAT oleh karena itu dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna putih lengan panjang dengan tulisan Phoeniz 1969, 1 (satu) potong celana jeans merk cardinal warna biru, uang kontan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) helai jaket warna biru yang terbuat dari kain jeans dengan bentuk dibelakang jaket terdapat tulisan dan gambar taitu jhony jenas unconditpnally now for you dan lambang gambar bintang, **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2575/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Bahwa terdakwa ADNIN HIDAYAT, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Tangguk Bongkar I Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bermula terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Bangla dan Arman sedang duduk di warung yang terbuat dari kayu bambu tepas di Jalan Tangguk Bongkar I Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai kemudia terdakwa melihat kecelakaan antara mobil Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor warna putih campuran silver di Jalan Mandala Bt Pass Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai tepatnya di depan Depot Air Abah Kimin dengan no Pol.BK.4038-AFL selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban yang terjatuh ke sebelah kanan dan terletak di tengah badan jalan berada di depan mobil Avanza warna hitam dan pada saat saksi korban Mhd.Julfan Panjaitan marah dengan pengendara mobil kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Mhd.Julfan Panjaitan dengan keadaan mesin masih hidup dan kunci kontaknya melekat di lubang kunci kontak dengan cara mendorong sepeda motor ke arah bahu jalan dan kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi korban Mhd.Julfan Panjaitan dan pada saat saksi korban Mhd.Julfan Panjaitan mengajar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri membawa sepeda motor saksi korban Mhd.Julfan Panjaitan ke Jalan Tiung Raya Kel.Kenanga Baru Kec.Percut Sei Tuan untuk disimpan dan pada tanggal 15 Juli 2019 terdakwa membawa sepeda motor menemui EKA (DPO) untuk digadaikan setelah sepeda motor diterima EKA langsung dibawa oleh EKA hingga pukul 23.00 wib EKA datang menemui terdakwa memberikan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil gadaikan sepeda motor habis dipergunakan terdakwa dan pada tanggal 16 Juli 2019 terdakwa berhasil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2575/Pid.B/2019/PN Mdn



ditangkap oleh petugas Polri dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Mhd.Julfan Panjaitan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi surat dakwaan dan tidak menaruh keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AKMALUDDIN AKBAR SALEH HSB**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, sekira pukul 21.00 wib di Jalan Mandala By. Pass tepatnya didepan depot Air Abah Kimin;
 - Bahwa barang milik saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih campuran silver dengan No. Pol. BK 4038 AFL;
 - Bahwa bermula Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Bangla dan Arman sedang duduk di warung yang terbuat dari kayu bambu tepas di Jalan Tangguk Bongkar I Kel.Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai kemudian Terdakwa melihat kecelakaan antara mobil Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor warna putih campuran silver di Jalan Mandala Bt Pass Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai tepatnya di depan Depot Air Abah Kimin dengan no Pol. BK 4038 AFL selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan yang terjatuh ke sebelah kanan dan terletak di tengah badan jalan berada di depan mobil Avanza warna hitam dan pada saat saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan marah dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2575/Pid.B/2019/PN Mdn



pengendara mobil kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan dengan keadaan mesin masih hidup dan kunci kontaknya melekat di lubang kunci kontak dengan cara mendorong sepeda motor ke arah bahu jalan dan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan dan pada saat saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri membawa sepeda motor saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **MHD. JULFAN PANJAITAN**, tidak hadir dalam persidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan sesuai Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, sekira pukul 21.00 wib di Jalan Mandala By. Pass tepatnya didepan depot Air Abah Kimin;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Tersangka (ic. Terdakwa) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih campuran silver dengan No. Pol. BK 4038 AFL;
- Bahwa bermula Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Bangla dan Arman sedang duduk di warung yang terbuat dari kayu bambu tepas di Jalan Tangguk Bongkar I Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai kemudian Terdakwa melihat kecelakaan antara mobil Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor warna putih campuran silver di Jalan Mandala Bt Pass Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai tepatnya di depan Depot Air Abah Kimin dengan no Pol. BK 4038 AFL selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi yang terjatuh ke sebelah kanan dan terletak di tengah badan jalan berada di depan mobil Avanza warna hitam dan pada saat saksi marah dengan pengendara mobil kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan keadaan mesin masih hidup dan kunci kontaknya melekat di lubang kunci kontak dengan cara mendorong

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2575/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ke arah bahu jalan dan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi dan pada saat saksi mengajar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri membawa sepeda motor saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara penyidikan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, sekira pukul 21.00 wib di Jalan Mandala By. Pass tepatnya didepan depot Air Abah Kimin;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih campuran silver dengan No. Pol. BK 4038 AFL;
- Bahwa bermula Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Bangla dan Arman sedang duduk di warung yang terbuat dari kayu bambu tepas di Jalan Tangguk Bongkar I Kel.Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai kemudian Terdakwa melihat kecelakaan antara mobil Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor warna putih campuran silver di Jalan Mandala Bt Pass Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai tepatnya di depan Depot Air Abah Kimin dengan no Pol. BK 4038 AFL selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan yang terjatuh ke sebelah kanan dan terletak di tengah badan jalan berada di depan mobil Avanza warna hitam dan pada saat saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan marah dengan pengendara mobil kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan dengan keadaan mesin masih hidup dan kunci kontaknya melekat di lubang kunci kontaknya dengan cara mendorong sepeda motor ke arah bahu jalan dan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan dan pada saat saksi korban Mhd.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2575/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julfan Panjaitan mengajar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri membawa sepeda motor saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan;

- Bahwa Terdakwa berhasil melarikan diri membawa sepeda motor saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan ke Jalan Tiung Raya Kel. Kenanga Baru Kec. Percut Sei Tuan untuk disimpan dan pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa membawa sepeda motor menemui EKA (DPO) untuk digadaikan setelah sepeda motor diterima EKA langsung dibawa oleh EKA hingga pukul 23.00 wib EKA datang menemui Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil gadaikan sepeda motor habis dipergunakan Terdakwa dan pada tanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polri dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area guna proses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos warna putih lengan panjang dengan tulisan Phoeniz 1969, 1 (satu) potong celana jeans merk cardinal warna biru, uang kontan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) helai jaket warna biru yang terbuat dari kain jeans dengan bentuk dibelakang jaket terdapat tulisan dan gambar yaitu jhony jenas unconditipnally now for you dan lambang gambar bintang, yang disita oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, sekira pukul 21.00 wib di Jalan Mandala By. Pass tepatnya didepan depot Air Abah Kimin;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih campuran silver dengan No. Pol. BK 4038 AFL;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2575/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Bangla dan Arman sedang duduk di warung yang terbuat dari kayu bambu tepas di Jalan Tangguk Bongkar I Kel.Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai kemudian Terdakwa melihat kecelakaan antara mobil Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor warna putih campuran silver di Jalan Mandala Bt Pass Kel. Tegal Sari Mandala I Kec. Medan Denai tepatnya di depan Depot Air Abah Kimin dengan no Pol. BK 4038 AFL selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan yang terjatuh ke sebelah kanan dan terletak di tengah badan jalan berada di depan mobil Avanza warna hitam dan pada saat saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan marah dengan pengendara mobil kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan dengan keadaan mesin masih hidup dan kunci kontaknya melekat di lubang kunci kontak dengan cara mendorong sepeda motor ke arah bahu jalan dan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan dan pada saat saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan mengajar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri membawa sepeda motor saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan;
- Bahwa Terdakwa berhasil melarikan diri membawa sepeda motor saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan ke Jalan Tiung Raya Kel. Kenanga Baru Kec. Percut Sei Tuan untuk disimpan dan pada tanggal 15 Juli 2019 Terdakwa membawa sepeda motor menemui EKA (DPO) untuk digadaikan setelah sepeda motor diterima EKA langsung dibawa oleh EKA hingga pukul 23.00 wib EKA datang menemui Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil gadaikan sepeda motor habis dipergunakan Terdakwa dan pada tanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polri dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area guna proses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban Mhd. Julfan Panjaitan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2575/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Tunggal melanggar Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang*";
3. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara keseluruhan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa pada unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama Terdakwa **ADNIN HIDAYAT** sebagai subyek hukum dan sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang*";

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2575/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa **ADNIN HIDAYAT** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, sekira pukul 21.00 wib di Jalan Mandala By. Pass tepatnya didepan depot Air Abah Kimin telah mengambil barang yang seluruhnya milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih campuran silver dengan No. Pol. BK 4038 AFL.

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario, warna putih campuran silver dengan No. Pol. BK 4038 AFL, kemudian diberikan Terdakwa kepada Eka (DPO) untuk digadaikan lalu oleh Eka digaikan kepada seseorang yang mana kemudian Eka memberikan hasil gadaian motor korban kepada Terdakwa sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Mhd. Julpan Panjaitan mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara keseluruhan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa **ADNIN HIDAYAT** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, sekira pukul 21.00 wib di Jalan Mandala By. Pass tepatnya didepan depot Air Abah Kimin Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Bangla dan Arman sedang duduk di warung yang terbuat dari kayu bambu tepas di Jalan Tangguk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2575/Pid.B/2019/PN Mdn



Bongkar I Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai kemudia terdakwa melihat kecelakaan antara mobil Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor warna putih campuran silver di Jalan Mandala Bt Pass Kel.Tegal Sari Mandala I Kec.Medan Denai tepatnya di depan Depot Air Abah Kimin dengan no Pol.BK.4038-AFL selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban yang terjatuh ke sebelah kanan dan terletak di tengah badan jalan berada di depan mobil Avanza warna hitam dan pada saat saksi korban Mhd.Julfan Panjaitan marah dengan pengendara mobil kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Mhd.Julfan Panjaitan dengan keadaan mesin masih hidup dan kunci kontaknya melekat di lubang kunci kontaknya dengan cara mendorong sepeda motor ke arah bahu jalan dan kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor saksi korban Mhd.Julfan Panjaitan dan pada saat saksi korban Mhd.Julfan Panjaitan mengajar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri membawa sepeda motor saksi korban Mhd.Julfan Panjaitan ke Jalan Tiung Raya Kel.Kenanga Baru Kec.Percut Sei Tuan untuk disimpan dan pada tanggal 15 Juli 2019 terdakwa membawa sepeda motor menemui EKA (DPO) untuk digadaikan setelah sepeda motor diterima EKA langsung dibawa oleh EKA hingga pukul 23.00 wib EKA datang menemui terdakwa memberikan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil gadaikan sepeda motor habis dipergunakan terdakwa dan pada pada tanggal 16 Juli 2019 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polri dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Mhd.Julfan Panjaitan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban Mhd. Julpan Panjaitan untuk mengambil sepeda motor tersebut.
Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara keseluruhan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan,



sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Mhd. Julpan Panjaitan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2575/Pid.B/2019/PN Mdn



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADNIN HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih lengan panjang dengan tulisan Phoeniz 1969, 1 (satu) potong celana jeans merk cardinal warna biru, uang kontan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) helai jaket warna biru yang terbuat dari kain jeans dengan bentuk dibelakang jaket terdapat tulisan dan gambar taitu jhony jenas unconditpnally now for you dan lambang gambar bintang dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh kami Deson Togatorop, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Muhd. Ali Tarigan, SH., dan Saidin Bagariang, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Veranita Purba, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Bachtiar Koto, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhd. Ali Tarigan, SH.,

Deson Togatorop, SH., MH.,

Saidin Bagariang, SH.,

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, SH., MH.,